

## PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PALESTINA DENGAN ISRAEL DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Syifa Amanda Salsabiila, Taurina Dwi Gendis Marunduri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

[2410611008@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611008@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611036@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611036@mahasiswa.upnvj.ac.id)**Abstrak**

Konflik merupakan suatu hal yang wajar terjadi antara negara-negara di dunia. Meski begitu, konflik berkepanjangan yang tidak kunjung menemukan titik penyelesaian dapat menimbulkan kekhawatiran, seperti konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dengan sejarah yang panjang, konflik antara kedua negara ini mendapat perhatian secara global. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip, serta peraturan yang sudah disepakati secara internasional (hukum internasional).

**Kata Kunci** : *Hukum Internasional, Konflik*

**Abstract**

*Conflict is a natural thing that occurs between countries in the world. Even so, prolonged conflicts that have not found a resolution can cause concern, such as the conflict between Israel and Palestine. With a long history, the conflict between the two countries has received global attention. This is due to violations of principles and regulations that have been agreed upon internationally (international law).*

**Keywords:** *International Law, Conflict*

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 421

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright** : author**Publish by** : causa

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Sengketa merupakan suatu hal yang sudah lumrah terjadi antar negara. Secara bahasa, sengketa dapat diartikan sebagai pertengkaran atau perbantahan. Adanya sengketa yang terjadi di antara negara merupakan hal yang wajar, hal ini dikarenakan adanya interaksi antar negara yang tidak selalu berjalan baik. Pada umumnya, sengketa antar negara akan mencapai suatu titik penyelesaian. Meski begitu, terdapat sengketa yang sudah lama terjadi dan tidak menemukan titik penyelesaian sedikitpun, bahkan bertambah parah. Sengketa tersebut adalah sengketa/konflik antara negara Israel dan Palestina. Sengketa antara dua negara ini memiliki sejarah yang panjang. Sengketa bermula pada awal abad ke-20, yaitu ketika Inggris mengalahkan Kesultanan Ottoman pada perang dunia pertama. Hal ini menyebabkan wilayah Palestina (yang saat itu di bawah kepemimpinan Kesultanan Ottoman), diambil alih oleh Inggris. Konflik berlanjut ketika Deklarasi Balfour pada tahun 1917 mendukung pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina. Hal ini menyebabkan banyaknya bangsa Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke tanah Palestina. Meningkatnya bangsa Yahudi di tanah Palestina menyebabkan adanya ketegangan antara Yahudi dengan Arab Palestina.

Setelah perang dunia kedua berakhir, PBB mengambil alih mandat atas tanah Palestina dan membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah negara untuk Arab Palestina, dan satu wilayah lainnya untuk para Yahudi. Pembagian wilayah tersebut diumumkan sebagai Resolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947. Pada saat itu, Arab Palestina menolak keras pembagian wilayah tersebut, sehingga memicu perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948, yang

dimenangkan oleh Israel, dan mengakibatkan terbentuknya negara Israel dan adanya pengungsian rakyat Palestina. Adanya penguasaan wilayah oleh Israel menyebabkan konflik memanjang, dan menyebabkan banyaknya rakyat Palestina yang tidak dapat mengakses sandang, pangan, dan pendidikan. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PBB dan negara-negara di dunia untuk meredakan konflik tersebut, diantaranya adalah adanya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, juga perundingan Camp David pada tahun 2000. Meski segala macam perjanjian sudah dilakukan, dan berbagai negara sudah mencoba menjadi mediator, konflik antara Israel dan Palestina tidak kunjung mencapai titik penyelesaian, dan masih berlanjut hingga saat ini.

Konflik antara kedua negara ini semakin memanas ketika media global dan perhatian dunia mulai menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan warga Palestina tidak mendapatkan akses kepada hak-hak dasar mereka, juga menyebabkan adanya pengurangan hak asasi manusia warga Palestina. Kajian ini akan membahas mengenai perspektif hukum internasional, dan bentuk upaya negara-negara di dunia dalam meredakan konflik antara Israel dan Palestina, juga upaya negara-negara dan organisasi internasional dalam mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia dilakukan lebih lanjut.

## PEMBAHASAN

### a. Dasar Hukum Internasional Berkaitan dengan Konflik Palestina dan Israel

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel secara konsisten memunculkan beragam pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, khususnya dalam ranah hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Dalam tatanan hukum global, serangkaian instrumen hukum yang komprehensif telah ditetapkan sebagai landasan utama untuk mengevaluasi, menilai, dan pada akhirnya menegakkan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian ini. Salah satu fondasi hukum internasional yang paling krusial adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah dokumen seminal yang ditandatangani pada tahun 1945, yang secara tegas dan lugas menggarisbawahi misi utama PBB untuk menciptakan, memelihara perdamaian dan keamanan global serta menjunjung tinggi keadilan dan hukum internasional, dengan Pasal 2 ayat (4) secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan militer yang mengancam integritas wilayah atau kemandirian politik suatu negara. Berbagai tindakan Israel, termasuk pendudukan berkepanjangan atas wilayah Palestina dan pembangunan permukiman ilegal, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip ini. Selain Piagam PBB, Konvensi Jenewa Tahun 1949, khususnya Konvensi Keempat, dirancang khusus untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi warga sipil selama konflik bersenjata, secara ketat melarang tindakan brutal seperti pemindahan paksa, penyiksaan, penghancuran properti sipil, dan serangan yang menargetkan fasilitas sipil. Laporan-laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International telah mendokumentasikan bagaimana Israel diduga melanggar beberapa ketentuan krusial ini, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan sekolah, serta pembatasan akses vital terhadap bantuan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang berkembang dari prinsip-prinsip Konvensi Jenewa, mengatur prinsip proporsionalitas dan pembedaan antara kombatan dan nonkombatan; namun, dalam serangan udara yang kerap menargetkan wilayah padat penduduk di Gaza, prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan, menyebabkan penderitaan meluas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan Palestina telah menjadi

negara pihak sejak 2015 yang memungkinkan ICC menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan kelompok bersenjata Palestina sejak 2021. Lebih lanjut, beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB juga memberikan dasar hukum yang tak terbantahkan, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2334 (2016) yang menyatakan pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina ilegal, dan pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2004 yang mengkonfirmasi pembangunan tembok pemisah di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional. Terakhir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, meskipun bukan traktat yang mengikat secara hukum, telah menjadi rujukan moral dan yuridis tak tergantikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia secara universal, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak untuk tidak disiksa, yang merupakan bagian integral dari prinsip hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dan seringkali dilanggar terhadap warga sipil Palestina. Meskipun berbagai ketentuan hukum internasional telah dirumuskan secara cermat, implementasinya di lapangan masih menjadi tantangan besar, terutama akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB; namun demikian, upaya hukum internasional terus berlanjut melalui berbagai jalur lain seperti penyelidikan ICC, penyusunan laporan oleh Komisi Penyelidikan PBB, serta tekanan diplomatik dari berbagai negara dan masyarakat internasional lainnya.

## b. Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum Internasional dalam Konflik Palestina dan Israel

Konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel tidak hanya mencerminkan krisis kemanusiaan yang mendalam, namun juga mengungkap kelemahan struktural dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam implementasi dan penegakan hukum. Walaupun hukum internasional, baik melalui Piagam PBB, Konvensi Jenewa, maupun hukum humaniter internasional, telah memberikan kerangka yang memadai untuk melindungi warga sipil dan menyelesaikan sengketa, penerapan hukum tersebut dalam konteks konflik Palestina dan Israel dihadapkan pada berbagai tantangan yang serius.<sup>1</sup>

Tantangan tersebut berasal dari dominasi politik global, keterbatasan lembaga peradilan internasional, dan kurangnya komitmen negara-negara besar terhadap supremasi hukum internasional. Berikut penjelasan mendetail terkait tantangan tersebut:

- **Dominasi Politik dan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan badan utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun dalam praktiknya sering kali gagal bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Hal ini disebabkan oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap, terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten melindungi kepentingan Israel. Sebagai contoh, pada Mei 2021, rancangan resolusi Dewan Keamanan yang mengecam kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan menyerukan penghentian serangan udara Israel gagal disahkan karena diveto oleh Amerika Serikat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>United Nations Charter, 1945, Articles 1- 2.

<sup>2</sup>UN News, "Security Council fails to agree on statement on Middle East crisis for third time in a week," 17 May 2021, <https://news.un.org/en/story/2021/05/1092122>

Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan yang berakibat pada penegakan hukum yang tidak konsisten. Ketika hukum internasional tunduk pada pertimbangan politik negara-negara besar, maka prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi sulit direalisasikan. Veto politik telah menjadi hambatan utama dalam menindak pelanggaran hukum internasional secara tegas, sekaligus memperlemah kredibilitas hukum internasional itu sendiri.

- **Keterbatasan Lembaga Peradilan Internasional**

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court - ICC*) memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pada tahun 2015, Palestina secara resmi menjadi negara pihak dalam Statuta Roma dan memberikan kewenangan kepada ICC untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayahnya, termasuk dugaan kejahatan oleh militer Israel. Meskipun langkah ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya penegakan hukum, pelaksanaannya tetap menghadapi hambatan besar. Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan apa pun. Selain itu, tanpa adanya aparat penegak hukum yang dimiliki oleh ICC, penangkapan atau penuntutan terhadap pejabat Israel menjadi hampir mustahil tanpa kerja sama dari negara-negara lain. Sementara negara-negara pendukung Palestina berharap keadilan dapat ditegakkan melalui ICC, kenyataannya proses hukum cenderung berjalan lambat, dan hasilnya belum menunjukkan dampak yang berarti terhadap perlindungan korban atau akuntabilitas pelaku. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice - ICJ*) juga pernah mengeluarkan opini hukum pada tahun 2004 yang menyatakan pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. ICJ menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan dan membayar kompensasi kepada warga Palestina yang dirugikan. Namun, karena sifatnya hanya berupa opini nasihat (*advisory opinion*), keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak pernah dilaksanakan oleh Israel.<sup>3</sup>

- **Ketidakseimbangan Status Hukum dan Yurisdiksi**

Salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi hukum internasional adalah ketidakseimbangan status hukum antara Israel dan Palestina. Israel telah diakui sebagai negara secara *de jure* oleh mayoritas anggota PBB dan memiliki keanggotaan penuh di organisasi-organisasi internasional. Sebaliknya, Palestina masih berstatus sebagai "*non-member observer state*" di PBB, meskipun telah memperoleh pengakuan diplomatik dari lebih dari 130 negara. Status ini mempengaruhi sejauh mana Palestina dapat menggunakan mekanisme hukum internasional secara efektif, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan warganya. Kondisi ini juga menimbulkan dilema hukum dalam konteks yurisdiksi. Banyak negara dan lembaga internasional masih mempertanyakan apakah Palestina memiliki *legal standing* yang setara untuk membawa kasus ke forum internasional. Hal ini menciptakan celah hukum yang semakin menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh rakyat Palestina.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>International Court of Justice, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 July 2004.

<sup>4</sup>United Nations General Assembly Resolution 67/19, "Status of Palestine in the United Nations," adopted on 29 November 2012.

- **Politik Internasional dan Standar Ganda**

Masalah lainnya adalah penerapan standar ganda oleh komunitas internasional dalam merespons pelanggaran hukum internasional. Banyak negara yang mendukung prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia dalam konteks lain, namun bersikap ambigu atau bahkan mendukung Israel dalam konflik ini. Kebijakan luar negeri sejumlah negara besar cenderung didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik, bukan pada prinsip keadilan atau perlindungan terhadap korban konflik. Fenomena ini dapat dilihat dari bagaimana beberapa negara besar dengan kekuatan militer dan ekonomi memilih untuk tidak mengutuk tindakan Israel secara terbuka, bahkan ketika laporan-laporan dari organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* menyebut adanya unsur apartheid dan kejahatan perang dalam tindakan Israel terhadap Palestina. Akibatnya, penegakan hukum internasional dalam konflik ini menjadi selektif dan tidak konsisten, yang berkontribusi pada impunitas dan ketiadaan keadilan bagi korban.<sup>5</sup>

- **Peran Lemah Organisasi Internasional**

Organisasi internasional seperti PBB, Dewan HAM PBB, dan UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees*) telah melakukan berbagai upaya untuk menyoroti dan menangani pelanggaran yang terjadi. Namun, keterbatasan wewenang serta ketergantungan pada kontribusi politik dan finansial dari negara-negara anggota membuat organisasi-organisasi ini tidak memiliki kekuatan penuh untuk memastikan implementasi hukum di lapangan. Selain itu, resolusi yang dikeluarkan oleh badan-badan PBB, seperti resolusi Dewan HAM PBB yang mengecam tindakan Israel, sering kali tidak diikuti oleh langkah konkret. Resolusi ini bersifat tidak mengikat secara hukum dan hanya bersifat politis, sehingga dampaknya terhadap perubahan kebijakan di lapangan sangat terbatas.

Meskipun kerangka hukum internasional telah tersedia dan diakui secara luas, implementasi terhadap konflik Palestina dan Israel terbukti sangat terbatas. Hambatan politik, ketidakseimbangan yurisdiksi, peran lembaga peradilan internasional yang lemah, serta ketergantungan pada kekuatan besar dunia membuat hukum internasional kehilangan efektivitasnya dalam konteks ini. Penegakan hukum tidak bisa bergantung semata pada teks hukum, melainkan harus disertai dengan komitmen politik dan moral dari komunitas internasional untuk menegakkan keadilan secara imparial. Tanpa langkah-langkah konkret dari negara-negara besar, serta penguatan lembaga internasional yang independen dan berwibawa, hukum internasional akan terus terjebak dalam tataran normatif yang tidak menyentuh kenyataan di lapangan. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas terhadap pelaku kekerasan dalam konflik Palestina dan Israel akan terus berlangsung tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Human Rights Watch, "A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution," April 2021.

<sup>6</sup>UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel," A/HRC/50/21, 9 June 2022. <https://www.unrwa.org>

### c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Palestina dan Israel

Secara umum, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh seorang individu. Secara historis dan filosofis, akar dari terbentuknya hak asasi manusia adalah adanya teori hak kodrati atau *natural rights theory* yang dikemukakan oleh John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan yang lainnya. Menurut teori tersebut, hak kodrati merupakan hak yang berasal dari alam, dan melekat pada masing-masing individu. Teori tersebut juga menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat melekat, berarti hak asasi manusia bukanlah suatu hak yang dapat dikurangi atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk oleh negara. Sementara itu, Jack Donnelly dan Maurice Cranston berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, dan serangkaian hak tersebut tidak diberikan oleh masyarakat maupun negara, melainkan sudah lahir dan melekat sebagai martabat seorang manusia dari lahir hingga meninggal.<sup>7</sup>

Sejak perang dunia kedua, hak asasi manusia mengalami perkembangan yang pesat. Adanya kerugian dalam skala global dan adanya kejahatan perang yang terjadi pada saat itu mendorong negara-negara di dunia mulai menyadari dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Adanya kesadaran ini mendorong terbentuknya *The Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada tahun 1948, yang kini sudah diratifikasi oleh 155 negara di dunia, termasuk Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini berisi serangkaian hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, dan tidak dapat diganggu, dikurangi, apalagi dihilangkan. Beberapa hak dasar yang tertulis pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia antara lain adalah: adanya kebebasan dan kesetaraan, hak untuk hidup, keamanan, dan kebebasan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas jaminan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan, hak untuk bebas dari tindak perbudakan, dan lainnya.<sup>89</sup>

Meski perlindungan hak asasi manusia sudah terimplementasi secara internasional melalui seperangkat aturan tertulis, hal ini tidak dapat berarti bahwa seluruh negara di seluruh dunia sudah menerapkan aturan tersebut dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini. Konflik antara Palestina dengan Israel merupakan salah satu contoh kasus adanya pelanggaran hak asasi manusia berat masih terjadi. Dilansir dari berbagai sumber media berita, Israel sudah melakukan banyak sekali pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada warga Palestina. HAM dasar yang dilanggar oleh Israel di Palestina antara lain adalah:

1. Hak untuk hidup dan mendapatkan keselamatan. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menyebabkan banyak sekali warga sipil yang menjadi korban. Adanya serangan udara, dan konflik bersenjata menyebabkan cedera dan kematian pada warga sipil, termasuk mereka yang masuk ke dalam kategori masyarakat rentan (anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia)<sup>10</sup>
2. Hak atas kesehatan. Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit yang berdiri di Palestina. Selain itu, gerakan pembatasan dan blokade juga menyebabkan kurangnya persediaan obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga medis yang mencukupi<sup>11</sup>

<sup>7</sup>J. Locke, *Two Treatises of Government* (1689); J.-J. Rousseau, *The Social Contract* (1762)

<sup>8</sup>UN Treaty Collection: State parties to UDHR (per 2025).

<sup>9</sup>United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948

<sup>10</sup> *The Guardian/AP/UN reports on June 2025 Gaza aid shootings - multiple civilian casualties*

<sup>11</sup> Human Rights Watch: "Israel's attacks on hospitals 'should be investigated as war crimes'," November 2023 .

3. Hak atas kepemilikan tempat tinggal. Adanya serangan dari Israel menyebabkan banyak warga sipil Palestina yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, tempat tinggal warga Palestina seringkali dibongkar dan terjadinya pengusiran terhadap warga sipil Palestina<sup>12</sup>
4. Hak atas hidup yang layak. Gerakan blokade yang dilakukan oleh Israel di Palestina menyebabkan kondisi kehidupan warga Palestina sangat buruk. Warga Palestina kekurangan listrik, air bersih, dan hal-hal dasar lainnya.<sup>13</sup>
5. Hak atas pendidikan, sosial, dan kebebasan tumbuh berkembang, dan hak-hak lainnya. Konflik antara Israel dan Palestina juga menyebabkan dampak yang sangat buruk kepada anak-anak di Palestina. Hak atas pendidikan dan tumbuh berkembang anak-anak di Palestina tidak terpenuhi, dengan tidak adanya institusi pendidikan yang memadai dan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bersosialisasi. Menurut (Alston & Suseno, 2008), setiap orang memiliki hak atas pendidikan yang layak, memiliki hak untuk bersekolah dan belajar, karena hal inilah yang akan membantu seseorang untuk memahami dan melindungi hak-hak lainnya.<sup>14</sup>

Berbagai tindakan Israel di Palestina ini tentu menyalahi hukum internasional, dan menyalahi seluruh peraturan yang sudah tertuang di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, tindakan Israel ini juga menyalahi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Eksistensi HHI saat ini adalah untuk memberikan batasan akan alat dan cara perang yang digunakan oleh para pihak yang sedang berkonflik, serta menjamin keselamatan dan perlindungan atas orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Namun, adanya serangan Israel terhadap warga sipil dan penghancuran rumah, sekolah, dan infrastruktur di Palestina jelas melanggar hukum humaniter.<sup>15</sup>

Dalam upaya pertanggungjawaban dan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia di Palestina, *International Court Justice (ICC)* atau pengadilan kriminal internasional sudah menerima aduan akan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara di dunia juga sudah menyerukan dan menuntut sanksi untuk dijatuhkan kepada Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya di Palestina, namun upaya tersebut diblokir oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Selain membawa kasus ini ke ICC, Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga mengeluarkan banyak resolusi yang mengancam pelanggaran HAM di Palestina. Selain itu, komisi penyelidikan juga dibentuk untuk mengumpulkan bukti pelanggaran. Meski begitu, pelanggaran HAM yang dilakukan Israel tidak juga kunjung berhenti. Sampai saat ini, berbagai upaya masih terus dilakukan oleh negara-negara di dunia dan organisasi internasional untuk mencegah adanya tindak pelanggaran HAM lebih lanjut yang dilakukan oleh Israel.<sup>16,17</sup>

## KESIMPULAN

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Dampaknya terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut sangat signifikan. Dari perspektif hukum internasional, konflik ini ditandai oleh pelanggaran serius terhadap berbagai instrumen hukum internasional,

---

<sup>12</sup> Amnesty International report on forced evictions in Sheikh Jarrah, May 2021 .

<sup>13</sup> Human Rights Watch: "Israel accused of act of genocide over restriction of Gaza water supply," December 2024 .

<sup>14</sup> P. Alston & D. Suseno, Right to Education, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia, 2008

<sup>15</sup> Geneva Convention IV, 1949; ICC Rome Statute, Articles on war crimes.

<sup>16</sup> International Criminal Court, : statuta Palestina (2015); Israel menolak yurisdiksi ICC .

<sup>17</sup> Laporan PBB & NGO 2024-2025: resolusi dan tekanan diplomatik berkelanjutan; Amnesty & HRW panggilan pertanggungjawaban.

termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa 1949, serta instrumen hak asasi manusia seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Tindakan-tindakan seperti pembangunan permukiman ilegal, blokade terhadap wilayah Gaza, penggunaan kekuatan secara tidak proporsional, serta perlakuan diskriminatif terhadap warga sipil Palestina jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Meskipun berbagai resolusi telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, implementasinya di lapangan masih minim. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional dan adanya keberpihakan politik di tingkat global.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran komunitas internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional yang terjadi. Selain itu, solusi damai yang adil dan berkelanjutan yang berdasarkan hukum internasional perlu didesak. Penyelesaian konflik ini bukan hanya persoalan politik, melainkan juga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar tatanan hukum internasional modern.

## SARAN

Melihat tidak berakhirnya konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, maka organisasi internasional dan negara-negara di dunia perlu melakukan lebih banyak tindakan yang menengahi, dan mengecam tindakan-tindakan yang terjadi disana. Adanya kecaman yang dilakukan secara kolektif dapat mengubah keputusan dan bahkan mendobrak penolakan beberapa negara yang mencegah adanya penindaklanjutan terhadap konflik tersebut. Selain itu, melihat zaman yang kini sudah berbasis teknologi, masyarakat-masyarakat di seluruh dunia juga dapat mendukung aksi kecaman dengan mendukung dan terus membagikan kabar, postingan, dan *update* mengenai kondisi di Palestina, dan menyuarakan opini tidak setuju atas tindakan Israel di tanah Palestina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International report on forced evictions in Sheikh Jarrah, May 2021 .  
Geneva Convention IV, 1949; ICC Rome Statute, Articles on war crimes.  
Human Rights Watch, "A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution," April 2021.  
Human Rights Watch: "Israel accused of act of genocide over restriction of Gaza water supply," December 2024 .  
Human Rights Watch: "Israel's attacks on hospitals 'should be investigated as war crimes'," November 2023 .  
International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004.  
International Criminal Court, : statusta Palestina (2015); Israel menolak yurisdiksi ICC .  
J. Locke, Two Treatises of Government (1689); J.-J. Rousseau, The Social Contract (1762)  
Laporan PBB & NGO 2024-2025: resolusi dan tekanan diplomatik berkelanjutan; Amnesty & HRW panggilan pertanggungjawaban.  
P. Alston & D. Suseno, Right to Education, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia, 2008  
The Guardian/AP/UN reports on June 2025 Gaza aid shootings - multiple civilian casualties

- UN Human Rights Council, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel,” A/HRC/50/21, 9 June 2022. <https://www.unrwa.org>
- UN News, “Security Council fails to agree on statement on Middle East crisis for third time in a week,” 17 May 2021, <https://news.un.org/en/story/2021/05/1092122>
- UN Treaty Collection: State parties to UDHR (per 2025).
- United Nations Charter, 1945, Articles 1- 2.
- United Nations General Assembly Resolution 67/19, “Status of Palestine in the United Nations,” adopted on 29 November 2012.
- United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948